



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 02-TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan:

- |         |   |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1      | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.               |
| Z2      | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat. |
| Z3      | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.              |
| Z4      | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.                                      |



AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni dengan persyaratan berupa :
    - peraturan Daerah mengenai APBD
    - peraraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa .

b. Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni dengan persyaratan berupa :

- laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya.
- laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun sebelumnya.

c. Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan berupa :

- laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.



BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

f

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 17 - Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



**PETRUS FATLOLON**

- PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: ft
ASISTEN KOORDINASI	: ft
KABAG HUKUM	: ft
KEPALA SKPD	: ft

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 19 - Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



**PITERSON RANGKORATAT**





LAMPIRAN II  
PAGU DANA DESA

PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
					Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TANIMBAR SELATAN	WOWONDA	616.345.000	-	194288771,5	810.633.771,50
2	TANIMBAR SELATAN	ILNGEI	616.345.000	-	344074917,4	960.419.917,38
3	TANIMBAR SELATAN	KABIARAT	616.345.000	-	65530739,76	681.875.739,76
4	TANIMBAR SELATAN	LAURAN	616.345.000	-	122550920,7	738.895.920,74
5	TANIMBAR SELATAN	SIFNANA	616.345.000	-	106722669,8	723.067.669,85
6	TANIMBAR SELATAN	OLILIT RAYA	616.345.000	-	198591566,9	814.936.566,92
7	TANIMBAR SELATAN	LERMATANG	616.345.000	-	154140037,4	770.485.037,37
8	TANIMBAR SELATAN	LATDALAM	616.345.000	147.071.000	299931748,8	1.063.347.748,78
9	TANIMBAR SELATAN	BOMAKI	616.345.000	-	152412012,6	768.757.012,62
10	TANIMBAR SELATAN	MATAKUS	616.345.000	-	120995334,2	737.340.334,22
11	SELARU	ADAUT	616.345.000	147.071.000	868404929	1.631.820.929,04
12	SELARU	NAMTABUNG	616.345.000	-	200230951,2	816.575.951,25
13	SELARU	KANDAR	616.345.000	294.142.000	394969048,2	1.305.456.048,16
14	SELARU	LINGAT	616.345.000	294.142.000	384925422	1.295.412.421,96
15	SELARU	FURSUY	616.345.000	294.142.000	433431017,7	1.343.918.017,66
16	SELARU	WERAIN	616.345.000	-	128713876,8	745.058.876,77
17	SELARU	ELIASA	616.345.000	294.142.000	222175408	1.132.662.408,00
18	WER TAMRIAN	TUMBUR	616.345.000	-	149556780,6	765.901.780,58
19	WER TAMRIAN	LORULUN	616.345.000	-	126527890,6	742.872.890,60
20	WER TAMRIAN	ATUBUL DOL	616.345.000	-	236920686,4	853.265.686,44
21	WER TAMRIAN	AMDASA	616.345.000	-	126338257,8	742.683.257,82
22	WER TAMRIAN	SANGLIAT KRAWAIN	616.345.000	-	258324623,3	874.669.623,35
23	WER TAMRIAN	ARUI BAB	616.345.000	-	202637408,2	818.982.408,24
24	WER TAMRIAN	ARUI DAS	616.345.000	-	157215097,5	773.560.097,52
25	WER TAMRIAN	SANGLIAT DOL	616.345.000	-	262915638,8	879.260.638,84
26	WER TAMRIAN	ATUBUL DA	616.345.000	-	212359666	828.704.666,04
27	WER MAKTIAN	KAMATUBUN	616.345.000	147.071.000	585154773,2	1.348.570.773,21
28	WER MAKTIAN	RUMAHSALUT	616.345.000	147.071.000	311181797,2	1.074.597.797,22
29	WER MAKTIAN	WELUTU	616.345.000	-	246102662,3	862.447.662,30
30	WER MAKTIAN	THEMIN	616.345.000	-	187358998	803.703.998,02
31	WER MAKTIAN	WERATAN	616.345.000	147.071.000	286515665,3	1.049.931.665,25
32	WER MAKTIAN	WERMATANG	616.345.000	-	170183938,8	786.528.938,81
33	WER MAKTIAN	BATU PUTIH	616.345.000	-	289027720,6	905.372.720,58
34	WER MAKTIAN	MAKATIAN	616.345.000	294.142.000	341419147,4	1.251.906.147,44
35	WER MAKTIAN	MARANTUTUL	616.345.000	294.142.000	202960555,9	1.113.447.555,88
36	TANIMBAR UTARA	LELINGLUAN	616.345.000	-	505307545,4	1.121.652.545,39
37	TANIMBAR UTARA	RITABEL	616.345.000	-	169245921	785.590.921,00
38	TANIMBAR UTARA	RIDOOOL	616.345.000	-	173169868,4	789.514.868,38
39	TANIMBAR UTARA	WATIDAL	616.345.000	-	191971986,2	808.316.986,24
40	TANIMBAR UTARA	KELIOBAR	616.345.000	-	91474055,9	707.819.055,90
41	TANIMBAR UTARA	KELAAN	616.345.000	-	138857747,9	755.202.747,94
42	TANIMBAR UTARA	LAMDESAR BARAT	616.345.000	-	264911476	881.256.476,03
43	TANIMBAR UTARA	LAMDESAR TIMUR	616.345.000	-	328943553,7	945.288.553,75
44	YARU	ROMEAN	616.345.000	-	166626689,7	782.971.689,67
45	YARU	RUMNGEUR	616.345.000	-	136330140,4	752.675.140,41
46	YARU	AWEAR	616.345.000	-	99543193,53	715.888.193,53
47	YARU	SOFYANIN	616.345.000	147.071.000	249744301,7	1.013.160.301,75
48	YARU	WALERANG	616.345.000	-	190467475,1	806.812.475,15
49	YARU	ADODO FORDATA	616.345.000	-	127927072	744.272.072,04
50	WUAR LABOBAR	ABAT	616.345.000	-	204292104,1	820.637.104,14
51	WUAR LABOBAR	LABOBAR	616.345.000	294.142.000	249943945,1	1.160.430.945,08
52	WUAR LABOBAR	WATMASA	616.345.000	-	191154322,5	807.499.322,48
53	WUAR LABOBAR	AWEAR RUMNGEUR	616.345.000	294.142.000	311847338,3	1.222.334.338,35
54	WUAR LABOBAR	KARATAT	616.345.000	-	262132395,7	878.477.395,71
55	WUAR LABOBAR	WUNLAH	616.345.000	-	182750296,9	799.095.296,92
56	WUAR LABOBAR	KILOON	616.345.000	294.142.000	366562362,7	1.277.049.362,67
57	WUAR LABOBAR	LINGADA	616.345.000	-	138789537,2	755.134.537,16
58	WUAR LABOBAR	TEINEMAN	616.345.000	-	197111518,8	813.456.518,79
59	WUAR LABOBAR	WABAR	616.345.000	-	164550485,4	780.895.485,36
60	WUAR LABOBAR	ROMNUS	616.345.000	-	113129841,5	729.474.841,45
61	KORMOMOLIN	LUMASEBU	616.345.000	-	195976497,9	812.321.497,92
62	KORMOMOLIN	KILMASA	616.345.000	-	156068918,3	772.413.918,34
63	KORMOMOLIN	MEYANO BAB	616.345.000	-	157704559,2	774.049.559,21
64	KORMOMOLIN	ALUSI KRAWAIN	616.345.000	-	201189290,1	817.534.290,12
65	KORMOMOLIN	ALUSI KELAAN	616.345.000	-	202950766,7	819.295.766,74
66	KORMOMOLIN	ALUSI BUKJALIM	616.345.000	-	154902594,5	771.247.594,46
67	KORMOMOLIN	ALUSI TAMRIAN	616.345.000	-	268465012,5	884.810.012,46
68	KORMOMOLIN	ALUSI BATJASI	616.345.000	-	206725624,1	823.070.624,08
69	KORMOMOLIN	LORWEMBUN	616.345.000	-	159656031,3	776.001.031,35
70	KORMOMOLIN	MEYANO DAS	616.345.000	-	148405513,6	764.750.513,63
71	NIRUNMAS	ARMA	616.345.000	294.142.000	510007147,6	1.420.494.147,59

7



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
					Alokasi Formula	
72	NIRUNMAS	WATMURI	616.345.000	294.142.000	412875580,3	1.323.362.580,34
73	NIRUNMAS	MANGLUSI	616.345.000	-	273846568,2	890.191.568,19
74	NIRUNMAS	TUTUKEMBONG	616.345.000	-	143922506,3	760.267.506,30
75	NIRUNMAS	WATURU	616.345.000	-	137046198,9	753.391.198,93
76	MOLU MARU	WADANKOU	616.345.000	-	253973460,2	870.318.460,16
77	MOLU MARU	ADODO MOLU	616.345.000	-	137957255,7	754.302.255,73
78	MOLU MARU	WULMASA	616.345.000	-	163721343,9	780.066.343,87
79	MOLU MARU	TUTUNAMETAL	616.345.000	-	185534407,7	801.879.407,68
80	MOLU MARU	NURKAT	616.345.000	294.142.000	291174867,5	1.201.661.867,48
<b>Total</b>			<b>49.307.600.000</b>	<b>4.412.130.000</b>	<b>18.323.680.000</b>	<b>72.043.410.000</b>

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN KOORDINASI	1
KABAG HUKUM	1
KEPALA SKPD	1

  
**PETRUS FATLOLON**

**LAMPIRAN III**  
**PAGU DANA DESA PERTAHAP**

**PAGU PEMBAGIAN DANA DESA (DD) PERTAHAP**

No.	Kecamatan	Nama Desa	PEMBAGIAN DANA DESA				
			Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)	100%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)=(5+6)
1	TANIMBAR SELATAN	WOWONDA	810.633.771,50	162.126.754,30	324.253.508,60	324.253.508,60	810.633.771,50
2	TANIMBAR SELATAN	ILNGEI	960.419.917,38	192.083.983,48	384.167.966,95	384.167.966,95	960.419.917,38
3	TANIMBAR SELATAN	KABIARAT	681.875.739,76	136.375.147,95	272.750.295,90	272.750.295,90	681.875.739,76
4	TANIMBAR SELATAN	LAURAN	738.895.920,74	147.779.184,15	295.558.368,29	295.558.368,29	738.895.920,74
5	TANIMBAR SELATAN	SIFNANA	723.067.669,85	144.613.533,97	289.227.067,94	289.227.067,94	723.067.669,85
6	TANIMBAR SELATAN	OLILIT RAYA	814.936.566,92	162.987.313,38	325.974.626,77	325.974.626,77	814.936.566,92
7	TANIMBAR SELATAN	LERMATANG	770.485.037,37	154.097.007,47	308.194.014,95	308.194.014,95	770.485.037,37
8	TANIMBAR SELATAN	LATDALAM	1.063.347.748,78	212.669.549,76	425.339.099,51	425.339.099,51	1.063.347.748,78
9	TANIMBAR SELATAN	BOMAKI	768.757.012,62	153.751.402,52	307.502.805,05	307.502.805,05	768.757.012,62
10	TANIMBAR SELATAN	MATAKUS	737.340.334,22	147.468.066,84	294.936.133,69	294.936.133,69	737.340.334,22
11	SELARU	ADAUT	1.631.820.929,04	326.364.185,81	652.728.371,62	652.728.371,62	1.631.820.929,04
12	SELARU	NAMTABUNG	816.575.951,25	163.315.190,25	326.630.380,50	326.630.380,50	816.575.951,25
13	SELARU	KANDAR	1.305.456.048,16	261.091.209,63	522.182.419,26	522.182.419,26	1.305.456.048,16
14	SELARU	LINGAT	1.295.412.421,96	259.082.484,39	518.164.968,78	518.164.968,78	1.295.412.421,96
15	SELARU	FURSUY	1.343.918.017,66	268.783.603,53	537.567.207,06	537.567.207,06	1.343.918.017,66
16	SELARU	WERAIN	745.058.876,77	149.011.775,35	298.023.550,71	298.023.550,71	745.058.876,77
17	SELARU	ELIASA	1.132.662.408,00	226.532.481,60	453.064.963,20	453.064.963,20	1.132.662.408,00
18	WER TAMRIAN	TUMBUR	765.901.780,58	153.180.356,12	306.360.712,23	306.360.712,23	765.901.780,58
19	WER TAMRIAN	LORULUN	742.872.890,60	148.574.578,12	297.149.156,24	297.149.156,24	742.872.890,60
20	WER TAMRIAN	ATUBUL DOL	853.265.686,44	170.653.137,29	341.306.274,58	341.306.274,58	853.265.686,44
21	WER TAMRIAN	AMDASA	742.683.257,82	148.536.651,56	297.073.303,13	297.073.303,13	742.683.257,82

7

No.	Kecamatan	Nama Desa	PEMBAGIAN DANA DESA				
			Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)	100%
22	WER TAMRIAN	SANGLIAT KRAWAIN	874.669.623,35	174.933.924,67	349.867.849,34	349.867.849,34	874.669.623,35
23	WER TAMRIAN	ARUI BAB	818.982.408,24	163.796.481,65	327.592.963,30	327.592.963,30	818.982.408,24
24	WER TAMRIAN	ARUI DAS	773.560.097,52	154.712.019,50	309.424.039,01	309.424.039,01	773.560.097,52
25	WER TAMRIAN	SANGLIAT DOL	879.260.638,84	175.852.127,77	351.704.255,54	351.704.255,54	879.260.638,84
26	WER TAMRIAN	ATUBUL DA	828.704.666,04	165.740.933,21	331.481.866,41	331.481.866,41	828.704.666,04
27	WER MAKTIAN	KAMATUBUN	1.348.570.773,21	269.714.154,64	539.428.309,28	539.428.309,28	1.348.570.773,21
28	WER MAKTIAN	RUMAHSALUT	1.074.597.797,22	214.919.559,44	429.839.118,89	429.839.118,89	1.074.597.797,22
29	WER MAKTIAN	WELUTU	862.447.662,30	172.489.532,46	344.979.064,92	344.979.064,92	862.447.662,30
30	WER MAKTIAN	THEMIN	803.703.998,02	160.740.799,60	321.481.599,21	321.481.599,21	803.703.998,02
31	WER MAKTIAN	WERATAN	1.049.931.665,25	209.986.333,05	419.972.666,10	419.972.666,10	1.049.931.665,25
32	WER MAKTIAN	WERMATANG	786.528.938,81	157.305.787,76	314.611.575,52	314.611.575,52	786.528.938,81
33	WER MAKTIAN	BATU PUTIH	905.372.720,58	181.074.544,12	362.149.088,23	362.149.088,23	905.372.720,58
34	WER MAKTIAN	MAKATIAN	1.251.906.147,44	250.381.229,49	500.762.458,97	500.762.458,97	1.251.906.147,44
35	WER MAKTIAN	MARANTUTUL	1.113.447.555,88	222.689.511,18	445.379.022,35	445.379.022,35	1.113.447.555,88
36	TANIMBAR UTARA	LELINGLUAN	1.121.652.545,39	224.330.509,08	448.661.018,16	448.661.018,16	1.121.652.545,39
37	TANIMBAR UTARA	RITABEL	785.590.921,00	157.118.184,20	314.236.368,40	314.236.368,40	785.590.921,00
38	TANIMBAR UTARA	RIDOOOL	789.514.868,38	157.902.973,68	315.805.947,35	315.805.947,35	789.514.868,38
39	TANIMBAR UTARA	WATIDAL	808.316.986,24	161.663.397,25	323.326.794,49	323.326.794,49	808.316.986,24
40	TANIMBAR UTARA	KELIOBAR	707.819.055,90	141.563.811,18	283.127.622,36	283.127.622,36	707.819.055,90
41	TANIMBAR UTARA	KELAAN	755.202.747,94	151.040.549,59	302.081.099,17	302.081.099,17	755.202.747,94
42	TANIMBAR UTARA	LAMDESAR BARAT	881.256.476,03	176.251.295,21	352.502.590,41	352.502.590,41	881.256.476,03
43	TANIMBAR UTARA	LAMDESAR TIMUR	945.288.553,75	189.057.710,75	378.115.421,50	378.115.421,50	945.288.553,75
44	YARU	ROMEAN	782.971.689,67	156.594.337,93	313.188.675,87	313.188.675,87	782.971.689,67
45	YARU	RUMNGEUR	752.675.140,41	150.535.028,08	301.070.056,16	301.070.056,16	752.675.140,41
46	YARU	AWEAR	715.888.193,53	143.177.638,71	286.355.277,41	286.355.277,41	715.888.193,53
47	YARU	SOFYANIN	1.013.160.301,75	202.632.060,35	405.264.120,70	405.264.120,70	1.013.160.301,75

3

No.	Kecamatan	Nama Desa	PEMBAGIAN DANA DESA				
			Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)	100%
48	YARU	WALERANG	806.812.475,15	161.362.495,03	322.724.990,06	322.724.990,06	806.812.475,15
49	YARU	ADODO FORDATA	744.272.072,04	148.854.414,41	297.708.828,82	297.708.828,82	744.272.072,04
50	WUAR LABOBAR	ABAT	820.637.104,14	164.127.420,83	328.254.841,66	328.254.841,66	820.637.104,14
51	WUAR LABOBAR	LABOBAR	1.160.430.945,08	232.086.189,02	464.172.378,03	464.172.378,03	1.160.430.945,08
52	WUAR LABOBAR	WATMASA	807.499.322,48	161.499.864,50	322.999.728,99	322.999.728,99	807.499.322,48
53	WUAR LABOBAR	AWEAR RUMNGEUR	1.222.334.338,35	244.466.867,67	488.933.735,34	488.933.735,34	1.222.334.338,35
54	WUAR LABOBAR	KARATAT	878.477.395,71	175.695.479,14	351.390.958,28	351.390.958,28	878.477.395,71
55	WUAR LABOBAR	WUNLAH	799.095.296,92	159.819.059,38	319.638.118,77	319.638.118,77	799.095.296,92
56	WUAR LABOBAR	KILOON	1.277.049.362,67	255.409.872,53	510.819.745,07	510.819.745,07	1.277.049.362,67
57	WUAR LABOBAR	LINGADA	755.134.537,16	151.026.907,43	302.053.814,87	302.053.814,87	755.134.537,16
58	WUAR LABOBAR	TEINEMAN	813.456.518,79	162.691.303,76	325.382.607,52	325.382.607,52	813.456.518,79
59	WUAR LABOBAR	WABAR	780.895.485,36	156.179.097,07	312.358.194,14	312.358.194,14	780.895.485,36
60	WUAR LABOBAR	ROMNUS	729.474.841,45	145.894.968,29	291.789.936,58	291.789.936,58	729.474.841,45
61	KORMOMOLIN	LUMASEBU	812.321.497,92	162.464.299,58	324.928.599,17	324.928.599,17	812.321.497,92
62	KORMOMOLIN	KILMASA	772.413.918,34	154.482.783,67	308.965.567,33	308.965.567,33	772.413.918,34
63	KORMOMOLIN	MEYANO BAB	774.049.559,21	154.809.911,84	309.619.823,68	309.619.823,68	774.049.559,21
64	KORMOMOLIN	ALUSI KRAWAIN	817.534.290,12	163.506.858,02	327.013.716,05	327.013.716,05	817.534.290,12
65	KORMOMOLIN	ALUSI KELAAN	819.295.766,74	163.859.153,35	327.718.306,70	327.718.306,70	819.295.766,74
66	KORMOMOLIN	ALUSI BUKJALIM	771.247.594,46	154.249.518,89	308.499.037,78	308.499.037,78	771.247.594,46
67	KORMOMOLIN	ALUSI TAMRIAN	884.810.012,46	176.962.002,49	353.924.004,99	353.924.004,99	884.810.012,46
68	KORMOMOLIN	ALUSI BATJASI	823.070.624,08	164.614.124,82	329.228.249,63	329.228.249,63	823.070.624,08
69	KORMOMOLIN	LORWEMBUN	776.001.031,35	155.200.206,27	310.400.412,54	310.400.412,54	776.001.031,35
70	KORMOMOLIN	MEYANO DAS	764.750.513,63	152.950.102,73	305.900.205,45	305.900.205,45	764.750.513,63
71	NIRUNMAS	ARMA	1.420.494.147,59	284.098.829,52	568.197.659,04	568.197.659,04	1.420.494.147,59
72	NIRUNMAS	WATMURI	1.323.362.580,34	264.672.516,07	529.345.032,14	529.345.032,14	1.323.362.580,34
73	NIRUNMAS	MANGLUSI	890.191.568,19	178.038.313,64	356.076.627,28	356.076.627,28	890.191.568,19

9

No.	Kecamatan	Nama Desa	PEMBAGIAN DANA DESA				
			Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)	100%
74	NIRUNMAS	TUTUKEMBONG	760.267.506,30	152.053.501,26	304.107.002,52	304.107.002,52	760.267.506,30
75	NIRUNMAS	WATURU	753.391.198,93	150.678.239,79	301.356.479,57	301.356.479,57	753.391.198,93
76	MOLU MARU	WADANKOU	870.318.460,16	174.063.692,03	348.127.384,06	348.127.384,06	870.318.460,16
77	MOLU MARU	ADODO MOLU	754.302.255,73	150.860.451,15	301.720.902,29	301.720.902,29	754.302.255,73
78	MOLU MARU	WULMASA	780.066.343,87	156.013.268,77	312.026.537,55	312.026.537,55	780.066.343,87
79	MOLU MARU	TUTUNAMETAL	801.879.407,68	160.375.881,54	320.751.763,07	320.751.763,07	801.879.407,68
80	MOLU MARU	NURKAT	1.201.661.867,48	240.332.373,50	480.664.746,99	480.664.746,99	1.201.661.867,48
<b>Total</b>			<b>72.043.410.000</b>	<b>14.408.682.000</b>	<b>28.817.364.000,00</b>	<b>28.817.364.000,00</b>	<b>72.043.410.000,00</b>

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA SKPD	

  
**PETRUS FATLOLON**

LAMPIRAN IV  
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
KECAMATAN .....  
KANTOR KEPALA DESA .....  
Jl. ....

BERITA ACARA  
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana penggunaan anggaran DD Tahun 20..... melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh unsur-unsur Desa sebagai berikut :

- |                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| 1. Pemerintah Desa      | :..... | Orang |
| 2. BPD                  | :..... | Orang |
| 3. LPMD                 | :..... | Orang |
| 4. TP PKK Desa          | :..... | Orang |
| 5. Lembaga Adat         | :..... | Orang |
| 6. Karang Taruna/Pemuda | :..... | Orang |
| 7. ....                 | :..... | Orang |
| 8. ....                 | :..... | Orang |
| 9. ....                 | :..... | Orang |
| Jumlah                  | :..... | Orang |
- (daftar hadir terlampir)

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Rencana Pengguna Dana Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Penggunaan Anggaran Dana Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Camat ..... di ..... ;
3. Ketua BPD ..... di ..... ;

2

LAMPIRAN V  
 .DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
 KECAMATAN .....  
 KANTOR KEPALA DESA .....  
 Jl. ....

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
 PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1			1. ....
2			2. ....
3			3. ....
4			4. ....
5			5. ....
6			6. ....
7			7. ....
8			8. ....
9			9. ....
10			10. ....
11			11. ....
12			12. ....
13			13. ....
14			14. ....
15			15. ....
16			16. ....
17			17. ....
18			18. ....
19			19. ....
20			20. ....

Kepala Desa .....

.....

*J*

LAMPIRAN VI

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/FISIK

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA : .....  
BIDANG : .....  
KEGIATAN : .....  
LOKASI : .....

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Gambar desain			
3	Perhitungan volume			
4	Perhitungan RAB			
5	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
6	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
7	..... (sesuai keadaan di Desa)			

.....,..... 20...

Mengetahui  
Kepala Desa

.....

Sekretaris Desa

.....





LAMPIRAN VII

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LAINNYA

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA : .....  
BIDANG : .....  
KEGIATAN : .....  
NAMA KELOMPOK/PERORANGAN : .....

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Kebutuhan Barang/Material Pemberdayaan			
2	Pernyataan kesanggupan tidak menjual barang			
3	Berita Acara pembentukan kelompok			
4	.....Persyaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan di Desa			

.....,..... 20...

Mengetahui  
Kepala Desa

.....

Sekretaris Desa

.....

LAMPIRAN VIII

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA  
PER TAHAPAN  
TAHUN ANGGARAN . . . . .

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No	Uraian/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
	a.....			
	Dst			
2	Bidang Pembangunan Desa			
	a.....			
	Dst			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	a.....			
	Dst			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	a.....			
	Dst			
5	Bidang Tidak Terduga			
	JUMLAH			

Mengetahui  
Kepala Desa

(.....)

.....20.....  
Sekretaris Desa

(.....)

Disahkan oleh :  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN IX

LAPORAN REALISASI TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 20...  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP I Rp.....(Terbilang : .....)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Dana Desa					
	TAHAP .....					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	.....					
2.1.2	.....					
Dst.....	.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	.....					
2.2.2.	.....					
Dst.....	.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	.....					
2.3.2.	.....					
Dst.....	.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	.....					
2.4.2.	.....					
Dst.....	.....					
JUMLAH						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

....., ..... 20...

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui oleh  
 Kepala Desa.....,

.....

*J*

LAMPIRAN X

LAPORAN REALISASI TAHAP II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20..  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP II Rp. ....(Terbilang : .....)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Dana Desa					
	TAHAP .....					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	.....					
2.1.2	.....					
Dst.....	.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	.....					
2.2.2.	.....					
Dst.....	.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	.....					
2.3.2.	.....					
Dst.....	.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	.....					
2.4.2.	.....					
Dst.....	.....					
JUMLAH						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

....., ..... 20...

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui oleh  
 Kepala Desa.....,

.....

7

LAMPIRAN XI

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Foto Copy Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
2	Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standart Belanja Barang dan Jasa Di Desa		
3	Fotocopy LPPD dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya).		
4	Foto Copy Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penyusunan RPD Desa, termasuk daftar hadir.		
6	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan DD, termasuk daftar hadir.		
7	Daftar Rencana Penggunaan DD Tahap I, dan Tahap II .		
8	Dokumen, Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Fisik (Sketsa Lokasi, Gambar/Desain, Perhitungan volume, Perhitungan Rab, Kesepakatan upah dan Pernyataan tidak minta ganti rugi		
9	Proposal Teknis (Kebutuhan Barang/material pemberdayaan, pernyataan kesanggupan tidak menjual barang, berita acara pembentukan kelompok, persyaratan lainnya...		
10	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
11	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).		

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencaian DD.

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal : .....

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...

LAMPIRAN XII

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP II  
TAHUN ANGGARAN 20....

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal : .....

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui  
Camat.....

Nama...  
Pangkal/Gol...  
NIP...



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**KECAMATAN.....**

Jalan .....

.....

**REKOMENDASI**

**NOMOR : .....**

Sehubungan dengan telah dipenuhinya berbagai persyaratan administrasi terkait dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2016, maka Camat ..... memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa ..... selaku pengguna anggaran dan Bendahara Desa untuk melakukan pencairan..... sebesar Rp.....,- (.....) dari kas desa pada Bank ....., sesuai dengan Nota Pencairan sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....

Pada Tanggal : .....

Camat.....

Nama...

Pangkal/Gol...

NIP...

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Kepala BPKAD Kab.MTB di Saumlaki

7

LAMPIRAN XIV

NOTA PENCAIRAN DANA APBDES DESA .....  
 YANG BERSUMBER DARI .....

No	Bidang/Kegiatan/Belanja	Uraian Pencairan							Total Pencairan	
		Uang Persediaan		Transfer						
		Jumlah	Penerima	Jumlah	Potongan Pajak	Jumlah Bersih	Penerima	Nomor Rekening		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+5	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan									
	a. ....									
	b dst									
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan									
2	a. ....									
	b .....dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
3	a. ....									
	b ....dst									
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
4	a. ....									
	b .....dst									
5	Bidang Tak Terduga									
	Jumlah									

....., ..... 20...  
 Camat .....

Nama...  
 Pangkal/Gol...  
 NIP...





Cara Pengisian

1. Kolom 2 diisi dengan nama bidang, kegiatan dan belanja
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah pencairan yang dilakukan secara tunai oleh bendahara desa
3. Kolom 4 diisi dengan nama bendahara desa
4. Kolom 5 diisi dengan jumlah pencairan melalui transfer
5. Kolom 6 diisi dengan potongan pajak
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah bersih yang akan ditransfer ke pihak ketiga
7. Kolom 8 diisi dengan nama penerima (pihak ketiga/toko)
8. Kolom 9 diisi dengan nomor rekening penerima
  
9. Kolom 10 diisi dengan jumlah total pencairan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA SKPD	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**PETRUS FATLOLON**